



Stephanie Priscilla  
 Darmawan<sup>1</sup>  
 Imelda Martinelli<sup>2</sup>

## SIMILARITAS HUKUM ADAT DENGAN MAZHAB HUKUM KODRAT DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

### Abstrak

Hukum adat berawal dari kebiasaan-kebiasaan berupa tingkah laku berkesinambungan, tingkah laku dengan nilai sakral dan kebaikan berpola sistematis dan teratur, adanya peran serta dari kepala adat dalam memutuskan sebagai pola perilaku yang harus dilakukan, ada sanksi bagi yang melanggarnya. Berprinsip pada nilai-nilai universal dan abadi yaitu asas keadilan dan kebenaran. Hal ini sejalan dengan pola yang dipahami hukum kodrat. Hukum kodrat aliran irasional melahirkan asas keadilan, sedangkan hukum kodrat aliran rasional menciptakan asas kebenaran. Tujuan penelitian guna mencari kesamaan dari hukum adat dan hukum kodrat dalam memberikan sumbangsih dalam pembentukan hukum nasional. Metode penelitian yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara yuridis kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasilnya dianalisis dengan metode analisis data secara kualitatif. Sistem hukum dalam pembentukan hukum nasional bermuatan prinsip keadilan dan kebenaran yang khusus maupun bersifat universal sehingga dalam berbagai hukum nasional dapat saling menunjang dikarenakan kesamaan prinsip dasarnya. Keadilan yang diterapkan dalam pembentukan hukum nasional adalah keadilan bermakna legalitas. Keadilan dan kebenaran yang universal sifatnya merupakan kesamaan dari hukum alam dan hukum adat. Keadilan yang dianut hukum adat berpangkal dari Pancasila dengan bersumber pada Bhinneka Tunggal Ika dalam membentuk hukum nasional Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Adat; Hukum Kodrat; Pembangunan Hukum Nasional.

### Abstract

Customary law begins with habits in the form of sustainable behavior, behavior with sacred values, and goodness in a systematic and regular pattern. There is the participation of the traditional head in deciding what pattern of behavior must be carried out, and there are sanctions for those who violate it. Principled on universal and eternal values namely the principle of justice, and truth. This is in line with the pattern understood by natural law. The natural law of the irrational school creates the principle of justice, while the natural law of the rational school creates the principle of truth. The aim of the research was to find similarities between customary law and natural law in contributing to the formation of national law—normative juridical research method with analytical descriptive. Secondary data consists of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed juridically and qualitatively, data collection techniques using library research. The results were analyzed using qualitative data analysis methods. The legal system in the formation of national law contains specific and universal principles of justice and truth so that various national laws can support each other due to the similarity of the basic principles. The justice applied in the formation of national law is justice which means legality. Universal justice and truth are the similarities between natural law and customary law. The justice adhered to by customary law stems from Pancasila and is based on Bhinneka Tunggal Ika in forming Indonesian national law.

**Keywords:** Customary Law; Natural Law; Development Of National Law.


### PENDAHULUAN

Dalam kenyataan masih banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan hukum adat dalam kegiatan sehari-hari dan menyelesaikan segala permasalahan yang ada, dengan hukum adat yang

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
 email: stephaniepublikasi@gmail.com, imeldam@fh.untar.ac.id

dimiliki oleh daerahnya, dimana tidak berupa aturan tertulis. Dalam perkembangannya hukum adat mengikuti mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum adat ada sebelum datangnya penjajah di Indonesia, jadi hukum adat muncul dari nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Hukum adat merupakan suatu nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat suatu daerah. Hukum adat tidak tertulis tetapi mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat, dengan sanksi bagi pelanggarnya.



Gambar 1. Skema Proses Terciptanya Hukum Adat

Keterangan gambar:

Proses terciptanya hukum adat dimulai dengan keberadaan manusia dengan pikiran, kehendak, perilakunya, kemudian berubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang berproses dan berkembang menjadi adat dan ditetapkan sebagai keharusan yang harus diterapkan dalam perilaku disebut sebagai hukum adat, sehingga mempunyai kekuatan hukum. Dari gambar diatas dapat disimpulkan unsur-unsur hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus
2. Tingkah laku yang berpola sistematis dan teratur
3. Adanya nilai sakral dalam tingkah laku
4. Adanya unsur keputusan kepala adat
5. Berlakunya sanksi sebagai akibat hukum
6. Tidak tertulis dan tidak terkodifikasi
7. Ditaati karena faktor kepatutan dan kewibawaannya.

Ahli hukum kebangsaan Belanda, Snouck Hurgronje dalam karya tulisnya yang berjudul *De Atjehers*, mengenalkan istilah hukum adat pertama kali. Namun pada saat itu istilah hukum adat belum banyak dikenal orang, baru dikenal sejak dipopulerkan oleh Van Vollenhoven dalam bukunya *Adatrecht van Nederland-Indie*. Istilah hukum adat sampai dikenal di kalangan akademisi. Pada 1930-an teer Haar menggunakan istilah hukum adat dalam *Rechtshogeschool te Batavia* sekolah tinggi yang dipimpinya. (Maladi, 2010). Kongres Pemuda di Indonesia pada 1928 merupakan peristiwa momentum yang memelopori penggunaannya dan sepakat mencantumkan hukum adat sebagai alat pemersatu bangsa juga sebagai asas hukum Indonesia kedepannya, bertujuan untuk mempertahankan warisan kultural dari leluhur sebagai substansi hukum (Maladi, 2010). Moh. Koesnoe memaparkan dalam bukunya *Hukum Adat dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalannya Menghadapi Era Globalisasi* bahwa hukum adat telah menjadi jiwa dan tatanan hukum nasional sebagai embrio pengertian hukum adat berdasarkan paradigma Indonesia yang memiliki perbedaan konsep *adatrecht* yang dikemukakan oleh pakar hukum barat pada masa itu. (Koesno, 1996). Penggunaan istilah hukum adat semakin masive digunakan oleh kalangan akademisi Indonesia, pasca Soepomo, pada 1948 menggunakan istilah hukum adat secara akademis dalam pidato dies beliau di Universitas Gadjah Mada. (Shidarta, 2020). Eksistensi hukum adat di Indonesia tercantum dalam sumber hukum tertinggi di Indonesia Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan hukum adat oleh negara juga tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dapat disimpulkan warga sipil, pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia, baik pidana, perdata, maupun hukum adat. Dikutip dari laman komisiyudisial.go.id hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang lahir dan berkembang dari dan oleh masyarakat dengan karakteristik khusus, yaitu tidak tertulis, tidak terkodifikasi dan berbeda satu komunitas dengan komunitas lainnya, serta berakibat hukum berupa sanksi pidana dan sosial. Juga dijabarkan hukum adat ialah *mother law* dari bangsa Indonesia. Kedudukan hukum adat dengan karakteristiknya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat, bahkan lambat laun menjadi konsepsi para pendiri bangsa terhadap Pancasila sebagai falsafah kebangsaan dan pandangan hidup Indonesia. (Jayus, 2020).

Perspektif hukum adat berpangkal pada perasaan keadilan. Adat adalah suatu kebiasaan yang melekat pada diri suatu golongan atau masyarakat yang tinggal disuatu tempat dan yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang hingga anak cucu. (Nuruzzaman, 2017). Hukum adat memberikan ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat atau bagian dari masyarakat yang mendukungnya, terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilan (Soekanto, 1979). Hukum adat merupakan hukum yang dinamis karena mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya sesuai zaman, meskipun tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, karena sifatnya yang sakral dan harus diikuti selama tidak menyimpang dari rasa keadilan. (Hallean). Sistem sanksi hukum adat selalu didasarkan rasa keadilan, kekeluargaan, kedamaian dan kerukunan, sehingga para tokoh adat bebas menyelesaikan kasus adat yang terjadi dengan mempertimbangkan suasana dan masyarakat setempat. (Idrah, et.al, 2021).

Perspektif hukum adat berpangkal pada kebenaran. Hukum adat merupakan nilai-nilai (kebenaran dan keadilan) yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Dan tuntutan masyarakat sebenarnya adalah kebenaran dan keadilan, bukan berlakunya hukum secara prosedural (Burhanuddin, 2021).

Suatu sistem nilai positif tidak lahir secara bebas dari individu itu sendiri, tapi merupakan hasil antar individu yang saling memberikan pengaruhnya dalam suatu kelompok. Sistem moral dan keadilan adalah produk masyarakat yang berbeda-beda tergantung kondisi masyarakatnya. Fakta bahwa terdapat nilai-nilai secara general dapat diterima masyarakat tertentu tidak bertentangan dengan karakter subyektif dan relatif dari pembenaran nilai. Demikian halnya dengan banyaknya persetujuan individu terhadap pembenaran tersebut tidak membuktikan bahwa pembenaran adalah benar. Fakta bahwa banyaknya manusia yang percaya matahari mengelilingi bumi tidak dengan sendirinya membuktikan kebenarannya (Asshiddiqie, 2012). Kriteria keadilan sejalan dengan kriteria kebenaran, tidak tergantung pada frekuensi dibuatnya pembenaran itu. Karena manusia dibagi menjadi banyak bangsa, kelas, agama, profesi yang berlainan, sehingga terjadi banyak ide keadilan yang berlainan pula. Terlalu banyak untuk menyebut salah satunya sebagai keadilan (Asshiddiqie, 2012).

### **Mazhab Hukum Kodrat**

Aliran Hukum kodrat yang juga disebut sebagai hukum alam berkembang sejak 2.500 tahun yang lalu dan muncul dalam berbagai bentuk aliran pemikiran. Friedman berpendapat bahwa aliran ini timbul disebabkan manusia gagal dalam mencari keadilan yang absolut. Hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi. (Darmodiharjo & Shidarta, 1996). Thomas Aquinas (1225-1275 M) mendeskripsikan pengertian hukum adalah *Quendam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo curam communitatis habet, promulgata* artinya "Perintah yang masuk akal yang ditujukan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan dipromulgasikan atau diundangkan). Menurutnya kesejahteraan umum bagi rakyat merupakan tujuan hukum, juga merupakan suatu prasyarat adanya masyarakat atau negara yang memperhatikan rakyatnya. Kesejahteraan umum itu meliputi keadilan, perdamaian, ketentraman hidup, keamanan, dan jaminan bagi warganya. (Sumaryono, 2002). Thomas Aquinas berpandangan asas-asas formal hukum kodrat menjadi rambu-rambu keadilan dalam pembuatan hukum dan kebijakan politik (Sumaryono, 2002). Aliran hukum alam bisa dibedakan menjadi dua macam yaitu Irasional dan rasional. Aliran hukum alam irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung, sehingga aliran irasional memaknai hukum secara abstrak dimana hakikat hukum dimaknai sebagai asas-asas dari norma. Dalam hal ini jika suatu hukum tidak memenuhi kriteria moral maka tidak diakui keberadaannya sebagai hukum. Hukum kodrat aliran irasional melahirkan asas keadilan. Sedangkan aliran hukum alam rasional berpandangan sumber dari hukum yang rasional dan abadi itu dari rasio manusia. Hukum kodrat aliran rasional melahirkan asas kebenaran. Pemaknaan hukum sebagai asas keadilan dan kebenaran dalam Aliran hukum alam dilandasi oleh paham idealisme, dimana gagasan kebenaran dan keadilan itu tidak datang dari pengalaman (apriori bukan aposteriori). Menurut Aliran hukum alam asas keadilan dan kebenaran harus terkandung dalam setiap wujud hukum (Shidarta, 2013).

Prinsip-prinsip kodrati manusia dan alam untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia melahirkan asas-asas hukum alam hingga kini menjadi bagian "legal corpus" baik pada hukum internasional maupun hukum nasional. Hukum alam berpijak pada asas-asas keadilan, sehingga dalam merumuskan tentang hukum sekalipun selalu merujuk pada keadilan (Soeharto, 2022). Hukum alam berisikan asas-asas yang dapat didefinisikan dalam konteks perkembangannya (Daryono), meliputi:

1. *Nature*, Alam, dalam konteks ini hukum alam memberikan pedoman dan prinsip serta asas bagaimana makhluk hidup (*living organism*) dapat hidup secara berdampingan dengan alam (*non-*

- living organism*). Prinsip dan asas hukum alam ini diturunkan secara turun temurun dan diperbaharui oleh generasi selanjutnya.
2. *Ethical and moral considerations*, Etika dan moral menjadi bagian yang penting dalam membangun hukum alam. Seiring dengan perkembangan peradaban, juga berkembang dan banyak mempengaruhi hukum alam.
  3. *Religious concept*, Nilai-nilai atau prinsip agama berpengaruh terhadap hukum alam terjadi pada sekitar abad 200 BC pada waktu lahirnya polytheisme. Pada masa Kerajaan Romawi telah menciptakan *legal corpus* yang sangat fenomenal hingga saat ini. **Legal Corpus Justinian** yang berasal dari *The Twelve Table* yang dipengaruhi oleh ajaran agama Kristiani. Berbagai nilai-nilai agama juga menjadi bagian dari hukum alam melalui hukum kebiasaan (*Customary Law*).
  4. *Social contract*, Kontrak sosial. Pada awal lahirnya “negara” terdapat kontrak sosial antara rakyat dengan penguasa. Kontrak sosial yang sangat populer tersebut pada masa kerajaan Romawi oleh Plato disebut sebagai *Apology* dan *Crito*.
  5. *Human reason*, Akal/Nalar Manusia merupakan bagian dari sebuah ilmu pengetahuan sehingga menjadi bagian dari perkembangan hukum alam. Masa ini juga disebut “Masa Pencerahan” (*enlightenment*). Akal dan nalar manusia tumbuh sebagai sumber ilmu pengetahuan karena melemahnya pengaruh ajaran agama dalam kehidupan manusia. Kemanusiaan sangat bergantung dari lingkungan sosialnya dan bagaimana mereka berinteraksi.

**Pembangunan Hukum Nasional**



Gambar 2. Skema Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia

Keterangan gambar:

1. Inti dari tata hukum nasional itu adalah cita hukum Pancasila
2. Lapisan di luar itu terdapat asas-asas hukum nasional
3. Lapisan berikutnya adalah aturan-aturan hukum positif, seperti: perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan.
4. Di luar itu terdapat lapisan berikutnya berupa perilaku atau praktik hukum dari subjek-subjek hukum. Lapisan terluar ini (no.4) berinteraksi dengan area-area politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi yang menjadi landasan dan susunan kemasyarakatan, lapisan ini juga dipengaruhi secara ajeg oleh Hukum Kolonial (*Civil Law System*) dan Hukum Anglo Saxon (*Common Law System*).
6. Sementara itu, secara internal tata hukum nasional mulai dari lapisan asas-asas sampai ke lapisan perilaku, dipengaruhi lagi oleh hukum adat dan hukum agama.

Indonesia memiliki hukum nasional tertulis berupa warisan hukum kolonial penjajah, dan hukum yang tumbuh dan berkembang dari budaya ibu pertiwi yang dikenal dengan hukum adat. Peran hukum adat dalam sistem hukum nasional merupakan hal yang esensial dalam pembangunan hukum nasional, disebabkan karena hukum adat bersumber pada kebudayaan tradisional dan kesadaran hukum masyarakat adat. (Wignjodipoero, 1988). Hukum adat erat kaitannya dengan nilai-nilai religius Ketuhanan, maka tidak mudah dilakukan penerapan hukum secara konkrit dalam hukum nasional, sehingga yurisprudensi bisa dijadikan cara untuk membina dan merumuskan hukum adat (Manarisip, 2012). Hukum adat harus mengikuti perkembangan zaman, maka hukum adat harus mampu

disesuaikan dan menyesuaikan diri dalam keadaan saat ini dan kedepannya (Bisri, 2010). Keberadaan hukum adat sebagai hukum positif secara legal-formal setelah amendemen kedua UUD 1945 menjadi UUD NKRI Tahun 1945, menjadikannya relevan dalam pembangunan hukum nasional. memahami rumusan pasal tersebut sebagai berikut bahwa konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat beserta seluruh hak konstitusionalnya; jaminan konstitusi selama masih berlakunya hukum adat tersebut; sesuai dengan perkembangan masyarakat juga sesuai dengan prinsip NKRI; diatur dalam UU. (Manarisip, 2012). UUD NRI 1945 memberikan jaminan jaminan dan perlindungan hukum adat bila memenuhi syarat realitas (hukum adat yang masih establish dan bermetamorfosa sesuai dengan perkembangan masyarakat) dan syarat idealita (sesuai prinsip NKRI dan keberlakuan diatur dalam UU). Aktualisasi kebangkitan masyarakat hukum adat, dimaksudkan sebagai proses, tata cara, pengaktualisasian kembali, pembaruan dan refreshment. Keadilan Sosial adalah roh ari pembangunan hukum di Indonesia yang berbasis pada Pancasila. Pancasila sebagai Fundamental norm, landasan dasar tertinggi bangsa Indonesia dimana hukum adat yang menjadi hukum asli bangsa Indonesia, sehingga Keadilan Sosial adalah pondasi keadilan dalam masyarakat yang lahir dari hukum adat (Rato, 2021). Sila kelima Pancasila sebagai cita hukum dan landasan falsafah bangsa menyatakan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Jika sila ini dilihat dari paradigma filsafat ilmu, makna sila ini merupakan axiologi dari Pancasila sebagai Landasan Filosofis Ilmiah Ilmu Hukum. Hal ini bermakna bahwa pembangunan hukum, pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia mengarah pada Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Artinya dalam filsafat hukum Indonesia menganut paham Social Justice, yang mengarah pada kebutuhan batin yaitu keadilan. Yurisprudensi menjadi salah satu faktor kunci yang dapat secara cepat mengakomodir perasaan keadilan yang hidup di masyarakat, karena adanya kekosongan hukum terlihat pada gambar 2 juga mendapat kontribusi dari hukum adat.

Penelitian hukum adat oleh peneliti sebelumnya diantaranya Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia penulis E, Susylawati. (2009) publish AL-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, vol. 4 No. 1; Hukum Adat di Indonesia perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam penulis Dedi Sumanto. (2018) publish JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), vol. 17, No.2; Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia penulis Zaka Firma Aditya. (2019) publish Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, vol.8, no.1. Atas dasar pertimbangan diatas maka penulis meneliti kesamaan antara hukum alam dan mazhab hukum kodrat dalam memberikan kontribusi pembangunan hukum nasional. Dimana topik ini belum diteliti oleh penulis lain.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analitis, data dan informasi yang dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya dan pengelolaannya dilakukan dengan cara interdisipliner dan multidisipliner lintas sektoral. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara yuridis kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasilnya dianalisis dengan metode analisis data secara kualitatif artinya kesimpulan tidak berdasarkan pada angka-angka statistik. (Soekanto, 2015).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum adat berasal dari nilai yang hidup serta berkembang di masyarakat suatu daerah. Hukum adat tidak tertulis punya daya ikat kuat terhadap masyarakat, ada sanksi bagi yang melanggarnya. Sejalan dengan hukum alam yaitu adanya keterkaitan dengan manusia. Setiap hubungan silaturahmi yang terus menerus dengan dasar kebaikan antar manusia akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang berulang dan membentuk pola, peran tokoh masyarakat adat menetapkan pola tersebut sebagai perilaku baik yang harus dijalankan sebagai perilaku. Hal ini sejalan dengan asas-asas hukum kodrat yaitu alam, etika dan moral, prinsip keagamaan, kontrak sosial, nalar manusia.

Keyakinan bahwa proposisi atau pandangan dari Hukum alam dapat dibuktikan melalui alam itu sendiri secara empiris (self-evident). Hukum alam memberikan konsepsi penalaran yang dapat dibuktikan secara alamiah sebagai contoh dari nilai-nilai Ketuhanan, nilai-nilai umum yang dianut oleh masyarakat, atau nilai-nilai politik dan ekonomi yang diperjuangkan oleh manusia. Nilai-nilai politik dan ekonomi yang diperjuangkan oleh manusia sebagai contoh adalah Deklarasi HAM dan pengakuan terhadap masyarakat adat.

Prinsip keadilan dimiliki oleh hukum adat dan hukum alam, keterkaitan hukum dan keadilan identik sehingga aturan yang adil baru bisa disebut hukum, yang berhubungan dengan justifikasi moral. Keadilan adalah sesuatu diluar rasio sehingga bagaimana pentingnya keadilan tersebut bagi manusia, tetap bukan merupakan subjek pengetahuan. Keadilan yang diterapkan dalam pembentukan hukum nasional adalah keadilan yang bermakna legalitas, maksudnya adil jika suatu aturan diterapkan dalam semua kasus yang mana menurut isinya, aturan tersebut harus diaplikasikan. Sehingga tidak menjadi adil jika suatu aturan diterapkan pada satu problem tetapi tidak diterapkan pada problem lain yang sejenis. Keadilan dalam arti legalitas disini yaitu suatu kualitas keadilan yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaan dalam mewujudkan keadilan tersebut. Keadilan yang terbesar adalah keadilan yang berlaku untuk sebanyak-banyaknya manusia.

Prinsip universal merupakan hal yang harus dipenuhi dalam hukum kodrat. Prinsip hubungan manusia ini akan menjadi hukum adat yang diterima secara universal oleh masyarakat adat tersebut. Sistem hukum dalam pembentukan hukum nasional bermuatan prinsip keadilan atau kebenaran yang khusus maupun yang bersifat universal sehingga dalam berbagai hukum nasional dapat saling menunjang dikarenakan kesamaan prinsip dasarnya. dimana prinsip dasar ini berasal dari nilai-nilai kemanusiaan yang menjelma menjadi hukum adat dan kemudian diadopsi guna melengkapi hukum nasional. Pergeseran hukum adat menjadi bagian dari proses pembentukan hukum nasional mulai terlihat sejak kemerdekaan 1945. Diharapkan dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang diidamkan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Amandemen UU 1945 menjadi UUD NRI Tahun 1945 melahirkan perubahan mendasar dalam pola pembangunan hukum nasional, dalam hal memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial masyarakat Indonesia.

Hukum adat dalam praktek hendaknya digunakan sebagai inti hukum nasional Indonesia, pendapat dari Prof. Soedirman. Karena titik pangkal pemikiran yang terdapat dibelakang hukum adat itu membenarkan Pancasila sebagai sumber kehidupannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Disadur dari tulisan Prof. Shidarta dalam seminar "Posisi Hukum Adat di dalam sistem Hukum Indonesia pada 7 November 2017 di Grand Ballroom Hotel Pangeran Pekanbaru. Dalam tulisannya Prof. Soediman juga menulis bahwa Pancasila menjadi soko guru dari pikiran, filsafat, yang merupakan dasar pemikiran hukum adat. Jadi Hukum adat dengan karakteristik keadilan dan kebenaran yang universal berdasarkan Pancasila memberikan kontribusi dalam pembangunan hukum positif di Indonesia.

Hukum adat, dimana asasnya menyerupai Aliran hukum Alam. Hukum adat Indonesia meliputi pribadi, pemerintahan dan peradilan, hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, hukum hutang piutang, hukum delik, dengan sanksi tanpa pidana penjara. (Idrah. et.al, 2021). Hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan Indonesia, banyak dilakukan melalui prosedur yurisprudensi, yang menjadi penerus dari peraturan setempat dari masyarakat dan kebudayaan yang ada di wilayah Indonesia. Contoh penggunaan hukum adat menjadi hukum positif yang berlaku secara regional melalui Putusan Mahkamah Agung (MA), diantaranya:

1. Aturan hukum adat Waris mendasari diterbitkannya Putusan MA No. 179K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961 dalam perkara Larangtewas dkk melawan Benih Ginting terkait dengan sengketa kewarisan dalam adat Karo yang sangat kuat menganut paham patrilineal (garis keturunan ayah).  
Kaidah Hukum: Atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai hak atas warisan orang tua atau suami sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan memperoleh warisan dan mendapatkan warisan porsi yang sama dengan laki-laki.
1. Kasus serupa juga diterapkan dalam Putusan MA No.415 K/SIP/1970 tanggal 16 Juni 1971 dalam perkara Usman dkk melawan Marah Iman Nasution dkk, menyatakan bahwa Hukum adat di daerah Tapanuli kini telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki
2. Terkait juga dengan Putusan MA No.4766K/Pdt/1998 tanggal 16 November 1999, MA kembali menggariskan kaidah hukum, bahwa: Perempuan Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris walaupun sistem pewarisan di Bali sendiri menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki
3. Terkait dengan Putusan MA No.1048K/Pdt/2012 tanggal 26 September 2012. Perkara ini terkait pembagian waris adat Rote Ndao Nusa Tenggara Timur. Putusan ini dimasukkan dalam salah satu putusan penting (*Landmark decision*) MA di Laporan Tahunan Tahun 2012. Dalam pertimbangannya MA menyatakan: "Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut diatas, dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 17 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (HAM) dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 179K/Sip/1961 tanggal 11 November 1961 yang menyatakan bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki. Artinya, hukum adat yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, tidak dapat lagi dipertahankan”.

4. Penyetaraan Hak waris perempuan juga diputuskan dalam Putusan MA No.147 K/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017. Dalam hal ini MA memutuskan perkara waris terkait adat Tionghoa. Dalam pertimbangan MA menyatakan:”Bahwa dalam rangka kesetaraan gender, hak wanita dan pria adalah sama dalam hukum, maka adil dan patut harta benda si peninggal waris harus dibagi sama oleh ahli waris tanpa membedakan pria dan wanita terlebih lagi hukum adat Tionghoa yang tidak tertulis dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman; bahwa adalah tidak adil memposisikan anak laki-laki tertua sebagai satu-satunya penerima warisan orang tuanya terhadap harta benda tetap, semengntara anak perempuan hanya mendapat perhiasan”.

Pandangan hukum yang berasal dari hukum adat yang berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana digunakan sebagai dasar hukum dalam putusan MA, contoh diatas, diperkuat MA melalui Fungsi Pengaturan dan Legislasi, dengan diberlakukannya peraturan MA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada tanggal 4 Agustus 2017. Proses penetapan hukum adat sebagai hukum tertulis melalui yurisprudensi atas konsistensi sikap MA sejak tahun 1961 terkait hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kewarisan, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di MA.

## SIMPULAN

Keadilan dan kebenaran yang universal sifatnya merupakan kesamaan dari hukum alam dan hukum adat. Dimana keadilan yang dianut oleh hukum adat berpangkal dari Pancasila dengan bersumber pada Bhinneka Tunggal Ika, sehingga melahirkan kebenaran yang universal dalam membentuk hukum nasional Indonesia. Hukum adat berdasar Pancasila memberikan kontribusi dalam pembentukan aturan-aturan hukum positif, berupa perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan. Hukum adat juga memberikan kontribusinya pada hukum agama di Indonesia. Hukum adat bersinergi dalam praktik hukum dari subjek-subjek hukum yang bersinergi dengan Civil Law dan Common Law System. Hukum adat menjadi bagian dari hukum nasional lebih sering dilakukan melalui proses yurisprudensi.

## SARAN

Indonesia menganut pluralisme hukum dalam ranah hukum perdata dan pidana. Hukum adat diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional. Namun dalam perspektif hukum adat sendiri belum ada pembedaan yang tegas antara hukum perdata dan pidana. Tetapi dalam prakteknya hukum adat lebih menguat dalam ranah hukum perdata. Sehingga perlu memperjelas kontribusi hukum adat dalam pluralisme hukum di Indonesia bagi kepentingan pembangunan hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J & M. Ali Safa'at. (2012). Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Konstitusi Pers, Jakarta.
- Bisri, I. (2010). Sistem Hukum Indonesia; Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhanuddin, AA. (2021). “Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi”. Vo.2, No.4. Desember. Diakses pada 10 September 2023.
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta (1996). “Pokok-Pokok Filsafat Hukum”. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Daryono, Interpretasi dan Penalaran Hukum. Modul ajar HKUM4401/MODUL 1.
- Hallean, J. Contoh hukum adat yang berlaku sebagai hukum positif karena yurisprudensi (putusan MA), [www.academia.edu/6858068/contoh\\_hukum\\_adat\\_yang\\_berlaku\\_sebagai\\_hukum\\_positif\\_karena\\_yurisprudensi\\_putusan\\_MA](https://www.academia.edu/6858068/contoh_hukum_adat_yang_berlaku_sebagai_hukum_positif_karena_yurisprudensi_putusan_MA) Diakses pada 10 September 2023.
- Idrah, M,et.al (2021). “Hubungan Hukum Pidana Adat dan Filsafat Hukum”. Vol. 13. No.2. Desember. Diakses pada 20 September 2023.
- Jayus, JA. (2020). Hukum Adat adalah Mother of Law Indonesia”. [komisiyudisial.go.id](https://www.komisiyudisial.go.id) [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/1325/hukum-adat-adalah-mother-of-law-indonesia](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1325/hukum-adat-adalah-mother-of-law-indonesia) .10 November. Diakses pada 10 September 2023.

- Koesno, M. (1996). *Hukum Adat dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalannya Menghadapi Era Globalisasi*. Ubhara Press, Surabaya.
- Maladi, Y. (2010). "Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemne". *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No.3, 3 Oktober 2010. Diakses pada 10 September 2023.
- Manarisip, M. (2012). "Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional", *Lex Crimen*. Vol.I, No. 4, Okt-Des 2012. Diakses pada 10 September 2023.
- Nuruzzaman M.S. (2017). "Penerapan Hukum Adat Dalam Mencapai ketertiban Umum (Studi Perbandingan antara Hukum Adat dan Hukum Pidana Indonesia). *Wacana Hukum*. Vol. XXIII, No.1, April 2017. Diakses pada 10 September 2023.
- Pide, ASM. (2015). "Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang. Prenadamedia Group, Jakarta
- Rato, D. (2021). "Realisme Hukum: Peradilan Adat di Diakses pada 10 September 2023.alam Perspektif Keadilan Sosial". *Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum*. Vo.1, No.2.
- Shidarta, (2020). "Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia". *Undang: Jurnal Hukum*. Vol.3. No.2. Diakses pada 10 September 2023.
- Soekanto, S. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Alumni, Bandung.
- Soekanto, S. (2012). *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soeharto, Achmad, (2022)."Keadilan Dalam Optik Hukum Alam dan Positivisme Hukum". *Jurnal PENA*. Vol.36 Edisi Khusus Penelitian Unikal 2022. Diakses pada 10 September 2023.
- Sumaryono, E. (2002). *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Karnisius, Yogyakarta.
- Wigjodipero, S. (1988). *Pengantar dan Asas-Asas hukum Adat*. Haji Masagung, Jakarta.